



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mochammad Hadi Bachtiar**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 13 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. MH Thamrin 9/8 Rt/Rw 001/001
Desa

Tlogobendung, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan berdomisili di Jl. KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Des Pekauman Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kerajinan Tas);
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Mochammad Hadi Bachtiar ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/69/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Mochammad Hadi Bachtiar ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Juris Justitio Hakim P., S.H., M.H., Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Aris Arianto, S.H., Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H. dan Arif Hidayat, S.H. dan Luqmanul Hakim, Drs, S.H., M.H., Para Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 25 Oktober 2024, No. 271/SK/2024/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD HADI BACHTIAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMMAD HADI BACHTIAR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0,067 gram, dibungkus sobekan tissue;
- 1 dompet kecil 2 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0,069 gram dan \pm 0,081 gram;
- 1 unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan untuk menyekolahkan dan menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR sedang berada dirumah yaitu di Jalan KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR mendapatkan panggilan whatsapp dari Sdr. BAMBANG (masih dalam pencarian) yang berbunyi Sdr. BAMBANG: *yed aku wes teko, nango embong diluk aku rewangono ngedukno pager karo noto tas, maringunu ayo ng warung (YED, SAYA SUDAH DATANG, TOLONG KEJALAN SEBENTAR, BANTUIN SAYA TURUNKAN PAGAR DAN MENATA TAS, SETELAH ITU AYO PERGI KE WARUNG)* Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR jawab: *iyu ayo, (IYA, AYO)* lalu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR menutup panggilan dan langsung menuju rumah Sdr. BAMBANG (masih dalam pencarian), sampai dirumah Sdr. BAMBANG (masih dalam pencarian) Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR bertemu Sdr. BAMBANG (masih dalam pencarian) dan setelah itu menuju ke warung kopi dan mengatakan: *yed, aku mene iki lungoe rodok suwe, iki wes awakmu tak gawakno 3, aku bengi iki nginep omamu ya,* (YED, SEBENTAR LAGI SAYA MAU PERGI AGAK LAMA, INI KAMU SUDAH SAYA BAWAKAN 3) Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR jawab: *oke, gpp,* lalu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR mengajak Sdr. BAMBANG kerumah Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR, yaitu di Jalan KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik, sampai dirumah sekira pukul 23.00 Wib Sdr. BAMBANG (masih dalam pencarian) memberikan 1 plastik hitam yang didalamnya berisi 3 klip shabu yang berisi masing-masing 1 gram, sehingga total berat shabu tersebut 3 gram, lalu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR terima dan Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR simpan di dalam dompet kecil warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Sdr. BAMBANG berpamitan untuk berangkat kerja ke luar kota.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR sedang berada dirumah, yaitu di Jalan KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik. Sdr. GIMBAL (masih dalam pencarian) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR yang berbunyi Sdr. GIMBAL: *cak aku ng warung aku pesen 200, (CAK SAYA DIWARUNG, SAYA PESAN 200)* setelah itu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR menuju ke warung kopi di Jalan KH Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, sampai di warung tersebut Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR melihat ada Sdr. GIMBAL (masih dalam pencarian) tetapi Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR langsung menuju ke kamar mandi untuk meletakkan paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR langsung duduk dan memesan kopi lalu mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. GIMBAL (masih dalam pencarian) : *ndek jeding, jepek en sek, (DI KAMAR MANDI, AMBIL SAJA DAHULU)*, selanjutnya Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR duduk dan memesan kopi kemudian tiba-tiba Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR di datangi oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas setelah itu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR di interograsi dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian lalu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR mengatakan bahwa shabu tersebut Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR simpan di kamar mandi warung kopi lalu petugas mengajak Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR ke kamar mandi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,067$ gram yang dibungkus sobekan tissue yang Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR simpan di ventilasi kamar mandi warung kopi, serta 1 unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835 yang Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika, lalu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR bersama petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba menuju kerumah Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba di Jl. KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik dan dilakukan penggeledahan kembali, ditemukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 2 Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0,069 gram dan \pm 0,081 gram yang Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR simpan di dalam dompet warna merah dibawah dijemuran dilantai dua rumah Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR, keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR sendiri. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05360/NNF/2024 barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 gram, dengan diperoleh kesimpulan : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,067 gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,069 gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,081 gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, saat itu saksi DIAN FITROH KALISTA bersama-sama dengan Saksi ERY SANDY yaitu dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik, mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang terjadi di warung kopi Jl. KH Abdul Karim Kec. Gresik Kab. Gresik dan saksi DIAN FITROH KALISTA bersama-sama dengan Saksi ERY SANDY langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya dilokasi, saksi DIAN FITROH KALISTA bersama-sama dengan Saksi ERY SANDY mencurigai seseorang yang berada di tempat tersebut, kemudian saksi DIAN FITROH KALISTA bersama-sama dengan Saksi ERY SANDY menghampiri seseorang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR lalu saksi mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian lalu Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR mengatakan bahwa shabu tersebut disimpan di kamar mandi warung kopi lalu saksi DIAN FITROH KALISTA bersama-sama dengan Saksi ERY SANDY mengajak ke kamar mandi tersebut dan Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR mengambil shabu yang sebelumnya telah disembunyikan dan saksi DIAN FITROH KALISTA bersama-sama dengan Saksi ERY SANDY menemukan barang bukti yaitu : 1 Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,067$ gram yang dibungkus sobekan tissue yang disimpan di ventilasi kamar mandi warung kopi, serta 1 unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika lalu saksi DIAN FITROH KALISTA bersama-sama dengan Saksi ERY SANDY melakukan penggeledahan rumah di Jl. KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik dan dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan barang bukti : 2 Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,069$ gram dan $\pm 0,081$ gram yang disimpan di dalam dompet warna merah dibawah dijemuran dilantai dua rumah Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05360/NNF/2024 barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, dengan diperoleh kesimpulan : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,067$ gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,081$ gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD HADI BACHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitroh Kalista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa Mochammad Hadi Bachtiar yang saksi lakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdr. Cahya Ayub Ruswanda, Saksi Ery Sandy, Briptu Handoyo dan tim lain;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ik penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepotisian Resor Gresik mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi langsung mendatangi lokasi dan sesampainya disana Saksi mencurigai seseorang yang berada di jalan tersebut, lalu Saksi dan tim menghampirinya kemudian diketahui bernama Mochammad Hadi Bachtiar, selanjutnya Saksi mengeluarkan surat tugas dan menginterogasi orang tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan terdapat shabu yang disimpan Terdakwa di kamar mandi/toilet warung kopi, lalu Saksi bersama-sama dengan saksi Ery Sandy mengajak Terdakwa ke kamar mandi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus sobekan tissue yang disimpan di ventilasi kamar mandi warung kopi serta 1 (satu) unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim juga menuju kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah di Jl. KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan Uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna merah dibawah jemuran dilantai dua rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut merupakan pesanan teman Terdakwa yakni Sdr. Gimbal (DPO) yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu paket Pahe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bambang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Bambang (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) paket yang masing-masing paket berisi 1 (satu) gram dan akan dibayar setelah shabu habis terjual;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 unit HP Xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard : 0882-0091-27835 yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. Bambang (DPO), Sdr. Gimbal (DPO) serta dengan pembeli lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan pengembangan perkara, namun sampai saat ini Sdr. Gimbal (DPO) masih belum tertangkap karena kami kesulitan terkait identitas yang hanya berupa inisial, sedangkan terhadap Sdr. Bambang (DPO) pada saat kami ke rumahnya Sdr. Bambang (DPO) sudah tidak ada dan dari keterangan keluarganya Sdr. Bambang (DPO) keluar kota dan sampai saat ini belum diketemukan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membuat tas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa dari informasi yang telah didapatkan, saksi dan tim melakukan penyidikan dalam jangka waktu kurang lebih 1 (satu) minggu hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), hanya berdasarkan informasi dari masyarakat, akan tetapi Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Gresik dalam perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu dari Sdr. Bambang (DPO), namun untuk jumlahnya berapa kali Saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- Bahwa setiap membeli shabu dari Sdr. Bambang (DPO), Terdakwa melakukan pemesanan melalui WhastApp lalu bertemu langsung dengan Sdr. Bambang (DPO);
- Bahwa uang pembayaran shabu tersebut baru akan diserahkan Terdakwa secara langsung kepada Sdr. Bambang (DPO) apabila shabu telah laku dijual;
- Bahwa selain kepada Sdr. Gimbal (DPO), Terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Medi, Sdr. Safak, Kolik dan lainnya;
- Bahwa sedangkan Sdr. Gimbal (DPO) telah membeli shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa cara Sdr. Gimbal (DPO) dan yang lainnya membeli shabu dari Terdakwa dilakukan melalui telepon dan WhatsApp yang selanjutnya penyerahan shabu dilakukan dengan cara dirantau oleh Terdakwa di lokasi ranjau yang telah ditentukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. Gimbal (DPO) dan yang lainnya melakukan pembayaran pemesanan shabu kepada Terdakwa secara tunai pada saat bertemu secara langsung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah selain mendapatkan keuntungan uang dari hasil menjual shabu, selain itu Terdakwa juga dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang telah didapat oleh Terdakwa dari hasil menjual shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mempunyai resep obat dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ery Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan sdr. Mochammad Hadi Bachtiar yang Saksi lakukan bersama-sama dengan sdr. Cahya Ayub Ruswanda, Saksi Dian Fitoh Kalista, Briptu Handoyo dan tim lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepotisian Resor Gresik mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi langsung mendatangi lokasi dan sesampainya disana Saksi mencurigai seseorang yang berada di jalan tersebut, lalu Saksi dan tim menghampirinya kemudian diketahui bernama Mochammad Hadi Bachtiar, selanjutnya Saksi mengeluarkan surat tugas dan menginterogasi orang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan terdapat shabu yang disimpan Terdakwa di kamar mandi/toilet warung kopi, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Dian Fitoh Kalista mengajak Terdakwa ke kamar mandi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus sobekan tissue yang disimpan di ventilasi kamar mandi warung kopi serta 1 (satu) unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim juga menuju kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah di Jl. KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan Uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna merah dibawah jemuran dilantai dua rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut merupakan pesanan teman Terdakwa yakni Sdr. Gimbal (DPO) yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu paket Pahe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bambang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Bambang (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) paket yang masing-masing paket berisi 1 (satu) gram dan akan dibayar setelah shabu habis terjual;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 unit HP Xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard : 0882-0091-27835 yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. Bambang (DPO), Sdr. Gimbal (DPO) serta dengan pembeli lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan pengembangan perkara, namun sampai saat ini Sdr. Gimbal (DPO) masih belum tertangkap karena kami kesulitan terkait identitas yang hanya berupa inisial, sedangkan terhadap Sdr. Bambang (DPO) pada saat kami ke rumahnya Sdr. Bambang (DPO) sudah tidak ada dan dari keterangan keluarganya Sdr. Bambang (DPO) keluar kota dan sampai saat ini belum diketemukan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membuat tas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa dari informasi yang telah didapatkan, saksi dan tim melakukan penyidikan dalam jangka waktu kurang lebih 1 (satu) minggu hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), kami hanya berdasarkan informasi dari masyarakat, akan tetapi Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Gresik dalam perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu dari Sdr. Bambang (DPO), namun untuk jumlahnya berapa kali Saksi tidak tahu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap membeli shabu dari Sdr. Bambang (DPO), Terdakwa melakukan pemesanan melalui WhastApp lalu bertemu langsung dengan Sdr. Bambang (DPO);
 - Bahwa uang pembayaran shabu tersebut baru akan diserahkan Terdakwa secara langsung kepada Sdr. Bambang (DPO) apabila shabu telah laku dijual;
 - Bahwa selain kepada Sdr. Gimbal (DPO), Terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Medi, Sdr. Safak, Kolik dan lainnya;
 - Bahwa sedangkan Sdr. Gimbal (DPO) telah membeli shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini;
 - Bahwa cara Sdr. Gimbal (DPO) dan yang lainnya membeli shabu dari Terdakwa dilakukan melalui telepon dan WhatsApp yang selanjutnya penyerahan shabu dilakukan dengan cara dirinjau oleh Terdakwa di lokasi ranjau yang telah ditentukan Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. Gimbal (DPO) dan yang lainnya melakukan pembayaran pemesanan shabu kepada Terdakwa secara tunai pada saat bertemu secara langsung;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah selain mendapatkan keuntungan uang dari hasil menjual shabu, selain itu Terdakwa juga dapat memakai shabu secara gratis;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang telah didapat oleh Terdakwa dari hasil menjual shabu;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Penyidik, namun hasil tes urine tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mempunyai resep obat dari dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang menunggu dan mencari Sdr. Gimbal (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Gimbal (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi shabu belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. Gimbal (DPO) karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Bambang (DPO) dengan cara Terdakwa memesan shabu terlebih dahulu namun belum dibayar karena akan dibayar setelah shabu tersebut laku dijual;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Bambang (DPO) berawal pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa mendapatkan panggilan whatsapp dari Sdr. Bambang (DPO) yang berbunyi "*yed aku wes teko, nango embong diluk aku rewangono ngedukno pager karo noto tas, maringunu ayo ng warung (Yed, Saya sudah datang, tolong kejalan sebentar, bantuain saya turuin pagardan menata tas, setelah itu ayo pergi ke warung)*", lalu Terdakwa jawab "*iyu ayo, (ya, ayo)*", lalu Terdakwa menutup panggilan dan langsung menuju rumah Sdr. Bambang (DPO);
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Bambang (DPO) Terdakwa bertemu Sdr. Bambang (DPO) dan setelah itu kami menuju ke warung kopi, kemudian Sdr. Bambang (DPO) mengatakan "*yed, aku mene iki lungoe rodok suwe, iki wes awakmu tak gawakno 3, aku bengi iki nginep omamu ya, (Yed, sebentar lagi saya mau pergi agak lama, ini kamu sudah saya bawakan 3 ya)*," lalu Terdakwa jawab "*oke, gpp*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Bambang (DPO) ke rumahnya dan tiba sekira pukul 23.00 Wib, lalu Sdr. Bambang (DPO) memberikan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) gram, sehingga total berat shabu tersebut 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa terima dan simpan di dalam dompet kecil warna merah, keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Bambang (DPO) berpamitan untuk berangkat kerja ke luar kota dan sebelum

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat Sdr. Bambang (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "nanti uangnya disetorkan ke saya" dan Terdakwa jawab "ok";

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang terdiri dari 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan shabu tersebut tersisa 3 (tiga) paket yang disita oleh Polisi, sedangkan 17 (tujuh belas) paket sudah laku terjual dan yang 1 (satu) paket sudah Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, petugas kepolisian juga menyita 1 unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut kepada Sdr. Medi, Sdr. Safak, Sdr. Gimbal, Sdr. Kolik, Sdr. Belong, Sdr. Dangak, Sdr. Fahmi, Sdr. Rianto dan lainnya Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Bambang (DPO) sudah sebanyak 9 (sembilan) kali, yang pertama sekira tanggal 14 Juni 2024 hingga pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2024, yang pertama sampai dengan yang keempat Terdakwa membeli sedikit, untuk pembelian kelima dan terakhir ini Terdakwa membeli minimal 1 (satu) gram dan Terdakwa membayarnya ketika shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa ketika memperoleh shabu dari Sdr. Bambang (DPO), Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Bambang (DPO) dan penyerahan shabu juga dilakukan secara langsung;
- Bahwa cara Sdr. Gimbal (DPO) memesan shabu kepada Terdakwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Sdr. Gimbal (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berbunyi "cak aku ng warung aku pesen 200, (cak saya diwarung, saya pesan 200)", setelah itu Terdakwa menuju ke warung kopi di Jalan KH Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut Terdakwa melihat ada Sdr. Gimbal (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk meletakkan paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung duduk dan memesan kopi dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gimbal (DPO) “*ndek jeding, jepek en sek, (di kamar mandi, ambil saja dahulu)*”;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas, setelah itu Terdakwa di interograsi dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan shabu di kamar mandi warung kopi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada nama-nama diatas setelah mendapatkan pesanan pembelian shabu melalui panggilan whatsapp, lalu Terdakwa menentukan tempat bertemu yaitu di warung kopi Jl. KH Abdul Karim Kec. Gresik Kab. Gresik atau kalau tidak di pinggir jalan dekat simpang 4 Tugu Lontar Kec. Kebomas Kab. Gresik dan penyerahan shabu tersebut kebanyakan Terdakwa ranjau dan tidak diserahkan secara langsung kepada pembeli untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang (DPO) sudah lama, karena merupakan teman Terdakwa sewaktu di Surabaya yang dikenal saat dugem;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang datang adalah petugas kepolisian karena Terdakwa kira yang datang orang biasa yang tanya alamat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali serta untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa bisa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana dan dari mana Sdr. Bambang (DPO) mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Bambang (DPO) dimana;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai pembuat tas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mempunyai resep dari dokter ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Gresik dalam perkara Narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu 1 (satu) hari sebelum ditangkap yang Terdakwa konsumsi sendirian;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine sewaktu di Polres, namun hasilnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,067$ gram, dibungkus sobekan tissue;
- 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,069$ gram dan $\pm 0,081$ gram;
- 1 (satu) dompet kecil warna merah;
- Uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835

Barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05360/NNF/2024 barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, dengan diperoleh kesimpulan : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepotisian Resor Gresik diantaranya sdr. Cahya Ayub Ruswanda, Saksi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Fitoh Kalista, Saksi Ery Sandi, Briptu Handoyo beserta tim yang lain pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus sobekan tissue yang disimpan di ventilasi kamar mandi warung kopi, 1 (satu) unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dan Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna merah dibawah jemuran dilantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bambang (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) paket yang masing-masing paket berisi 1 (satu) gram, yang mana uang pembelian shabu tersebut baru akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah shabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa mendapatkan panggilan whatsapp dari Sdr. Bambang (DPO) untuk bertemu sehingga Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Bambang (DPO) dan sesampainya dirumah Sdr. Bambang (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) menuju ke warung kopi;
- Bahwa di warung kopi tersebut Sdr. Bambang (DPO) meminta untuk menginap di rumah Terdakwa karena keesokan harinya akan pergi bekerja ke luar kota, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Bambang (DPO) tiba di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa tersebut, Sdr. Bambang (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) gram, sehingga total berat shabu tersebut 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa terima dan simpan di dalam dompet kecil warna merah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- Bahwa terhadap shabu tersebut oleh Terdakwa pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang terdiri dari 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan shabu tersebut tersisa 3 (tiga) paket yang disita oleh petugas Kepolisian, sedangkan 17 (tujuh belas) paket sudah laku terjual dan yang 1 (satu) paket sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula dari Sdr. Gimbal (DPO) yang melakukan pemesanan shabu kepada Terdakwa melalui whatsapp pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, setelah itu Terdakwa menuju ke warung kopi guna penyerahan jual beli shabu;
- Bahwa sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa melihat ada Sdr. Gimbal (DPO) dan Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk meletakkan paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung duduk dan memesan kopi, kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas dan melakukan interograsi serta penggeledahan badan kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan dijual kembali serta digunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Gresik dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05360/NNF/2024 barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 gram, dengan diperoleh kesimpulan : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mempunyai resep dari dokter ataupun apoteker;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini sama halnya dengan unsur barangsiapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Mochammad Hadi Bachtiar** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Mochammad Hadi Bachtiar** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



tekanan dari pihak manapun juga serta dipandang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan pengertian "*melawan hukum*" adalah pertama bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, yang artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis, yang kedua suatu aturan materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepotisian Resor Gresik diantaranya sdr. Cahya Ayub Ruswanda, Saksi Dian Fitoh Kalista, Saksi Ery Sandi, Briptu Handoyo beserta tim yang lain pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Jalan KH. Abdul Karim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus sobekan tissue yang disimpan di ventilasi kamar mandi warung kopi, 1 (satu) unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dan Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna merah dibawah jemuran dilantai dua rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bambang (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) paket yang masing-masing paket berisi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan KH Abdul Karim 23/11A Rt/Rw 7/2 Kel/Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa mendapatkan panggilan whatsapp dari Sdr. Bambang (DPO) untuk bertemu sehingga Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Bambang (DPO) dan sesampainya dirumah Sdr. Bambang (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) menuju ke warung kopi;

Bahwa di warung kopi tersebut Sdr. Bambang (DPO) meminta untuk menginap di rumah Terdakwa karena keesokan harinya akan pergi bekerja ke luar kota, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Bambang (DPO) tiba di rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut Sdr. Bambang (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) gram,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



sehingga total berat shabu tersebut 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa terima dan simpan di dalam dompet kecil warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap shabu tersebut oleh Terdakwa pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang terdiri dari 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Paketan shabu tersebut tersisa 3 (tiga) paket yang disita oleh petugas Kepolisian, sedangkan 17 (tujuh belas) paket sudah laku terjual dan yang 1 (satu) paket sudah Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bermula dari Sdr. Gimbal (DPO) yang melakukan pemesanan shabu kepada Terdakwa melalui whatsapp pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib, setelah itu Terdakwa menuju ke warung kopi guna penyerahan jual beli shabu. Sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa melihat ada Sdr. Gimbal (DPO) dan Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk meletakkan paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung duduk dan memesan kopi kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas dan melakukan interogasi serta penggeledahan badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan dijual kembali serta digunakan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05360/NNF/2024 barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, dengan diperoleh kesimpulan : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa juga tidak mempunyai resep penggunaan Narkotika Golongan I dari dokter ataupun apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, senyatanya Terdakwa telah melakukan menjual dan membeli Narkotika jenis sabu sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan, ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **Mochammad Hadi Bachtiar** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa **Mochammad Hadi Bachtiar** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,067$ gram, dibungkus sobekan tissue;
2. 1 (satu) dompet kecil;
3. 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,069$ gram dan $\pm 0,081$ gram;
4. 1 (satu) unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

5. Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Hadi Bachtiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0,067 gram, dibungkus sobekan tissue;
 2. 1 (satu) dompet kecil;
 3. 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0,069 gram dan \pm 0,081 gram;
 4. 1 (satu) unit HP xiaomi 10A warna biru case biru dengan nosimcard: 0882-0091-27835

Dirampas untuk dimusnahkan;

 5. Uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Fifiyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H., M.H., Ersin, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)